

TESIS

**POLITIK HUKUM DALAM PERLINDUNGAN DATA  
PRIBADI DI INDONESIA**



DANIEL HARIANJA  
No. Mhs: 115201714/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2015



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : DANIEL HARIANJA  
Nomor Mahasiswa : 115201714/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Judul Tesis : Politik Hukum dalam Perlindungan Data  
Pribadi di Indonesia

**Nama Penguji**

Dr. AL. Wisnubroto,S.H.,M.Hum.  
(Ketua)

J.Widijantoro,SH.,M.H.  
(Sekertaris)

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.  
(anggota)

**Tanggal**

3/8/15

29/7/15

3/8/15

**Tanda tangan**

Ketua Program Studi



Dr. E. Sundari, SH., M.Hum.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Tesis ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Pengambilan karya orang lain dalam Tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka. Jika Penulisan Hukum / Tesis ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 juni 2015



Daniel Harianja

## INTISARI

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan eksistensi peraturan perundang undangan di Indonesia dalam perlindungan terhadap data pribadi dan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan perlindungan atas data pribadi dalam hukum positif di Indonesia.

Jenis penelitian ini yuridis normatif. Metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian ini menggunakan data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, eksistensi peraturan perundang undangan di Indonesia dalam perlindungan data pribadi sebenarnya telah ada, namun tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai peraturan apabila peraturan tersebut memuat setiap informasi pribadi yang berisi nomor KK, NIK (nomor KTP), tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan beberapa isi catatan peristiwa penting dapat dikatakan bahwa data pribadi eksis dan data pribadi dalam peraturan yang bersangkutan wajib dilindungi. Kedua, pengaturan perlindungan atas data pribadi dalam hukum positif di Indonesia seyogyanya memiliki tata kearsipan yang sistematis dan efektif sehingga pelayanan penyajian informasi berkaitan dengan data pribadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan mempunyai arti yang sangat penting yaitu untuk menyusun rencana program pelaksanaan suatu kegiatan. Dengan arsip dapat diketahui bermacam-macam informasi yang sudah dimiliki, dapat ditentukan sasaran yang akan dicapai dengan menggunakan potensi yang ada secara maksimal. Dalam kaitan dengan Pembentukan hukum mengenai data pribadi pada masa mendatang, pemerintah perlu menciptakan peraturan-peraturan yang akurat untuk mengantisipasi masalah tersebut melalui pembaruan dari hukum yang telah ada dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat maju dewasa ini. Negara harus hadir dalam memberikan perlindungan data, apalagi perpindahan data pribadi atau data privasi sangat mudah terjadi.

**Kata kunci:** Politik Hukum, Perlindungan, Data Pribadi

## **LAW POLITICS IN PROTECTION OF PERSONAL DATA IN INDONESIA**

### **ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine and explain the existence of laws and regulations in Indonesia in the protection of personal data and to identify and explain the settings on the protection of personal data in the positive law in Indonesia. This type of research is normative. Method approach peundang-law approach. This study data using secondary data. Analysis of the data used in this study is qualitative. Based on the results of research and discussion that has been done can be concluded that the first, the existence of laws and regulations in Indonesia in the protection of personal data has actually been there, but scattered in various laws and regulations. It can be seen in various regulations if these regulations contain any personal information that contains numbers KK, NIK (ID number), date / month / year of birth, information about physical disability and / or mental, NIK mother, father NIK, and some the contents of record important events can be said that the personal data exist and personal data in the relevant regulations must be protected. Second, setting the protection of personal data in the positive law in Indonesia should have a systematic record keeping and effective presentation of information so that services related to personal data in the framework of the implementation of activities has a very important meaning is to plan the implementation of an activity program. With the archive can be seen a variety of information that is already owned, it can be determined that the target will be achieved by using existing potentials to the fullest. In regard to the law concerning the establishment of the data in the future, the government needs to create an accurate regulations to anticipate such problems through reform of existing laws and in accordance with the development of information technology and very advanced nowadays. Countries must be present in providing data protection, especially the transfer of personal data or privacy of data very easily happen.

Keywords: Law Politics, Protection, Personal Data

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan hukum yang berjudul “**POLITIK HUKUM DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA**”.

Penelitian dan penulisan hukum ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata II di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Usulan Penelitian ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengaharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. dan Direktur Program Pascasarjana Bapak Drs. Parnawa Putranta, MBA, Ph.D., Serta Ketua Program Studi Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

- Dr.A.L. Wisnubroto, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, Bapak J.Widijantoro,SH.,M.H selaku Dosen Pembimbing II dan Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku tim penguji yang berkenan

memberi bimbingan, arahan dan masukan bagi tersusunnya Penelitian yang layak untuk disajikan;

- Bapak Ir. Budi Antono, Msi. Selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Yogyakarta;
- Ibu Dra. Meni Karyawati selaku Kepala Subbagian Umum Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Yogyakarta;
- Bapak Sugeng Wahyudi, S. Pd, M. Eng. selaku Kepala Seksi Manajemen Informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Yogyakarta;
- Bapak Drs. I Made Arjana Gumbara selaku Kepala Seksi Penyerapan Aspirasi dan Opini Publik dan Ibu Erin Ernawati, SE. selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Informasi KIP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Yogyakarta;
- Bapak Sapardiyono, S.Hut., MH Selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY;
- Yth Orangtuaku, M.Harianja dan R. Lingga. Untuk kesabaran, kasih sayang dan cinta kasih yang tak pernah habis, serta menjadi inspirasi bagi penulis;
- Saudara-saudaraku: Benny Harianja, Renhart Harianja, Audi Agnesia Harianja;
- Teman-teman Kuliah: Ririn Irawaty Danumulyo, Rini Danumulyo, Kika, Sukma Sinukaban, Valentinus ramon buga, Dela, Sita, Benny Sihaloho, Pak Thomas, Gigusa;

- Teman-teman: Grumpunk & Istri, Lae Pudan, Dimas Wahyu P, Nazier Kislew, Yuyun ,Indra Acong, Ari Setiawan,dll;
- Untuk semua saudara dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan doanya.
- Semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian atas perhatian, semangat , perkenan dan bantuan yang telah diberikan hingga tersusunnya Penelitian ini.

Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum di kemudian hari. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan hukum ini memiliki banyak kekurangan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Batasan Masalah.....	9
1.4. Keaslian Penelitian.....	10
1.5. Manfaat Penelitian .....	10
1.6. Tujuan Penelitian .....	10
1.7. Metode Penelitian.....	11
1.8. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II KONSEP UMUM POLITIK HUKUM, PRIVASI DAN DATA PRIBADI</b>	
2.1. Tinjauan tentang Politik Hukum .....	16
2.2. Privasi, Data Pribadi, dan Perlindungan Data Pribadi .....	42
2.2.1. Privasi.....	42
2.2.2 Data dan Data Pribadi .....	51
2.2.3 Perlindungan Data Pribadi .....	54
<b>BAB III POLITIK HUKUM PERUNDANG UNDANGAN DATA PRIBADI</b>	
3.1. Eksistensi Peraturan Perundang Undangan di Indonesia dalam Perlindungan Terhadap Data Pribadi.....	61
3.2. Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi .....	99

## **BAB IV PENUTUP**

4.1. Simpulan .....	111
4.2. Saran.....	112

## **DAFTAR PUSTAKA**

